

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik rentenir telah menjadi masalah sosial yang cukup signifikan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, seperti Lubuk Alung, Enam Lingkung, Batang Anai, Sintuk Toboh Gadang, dan Ulakan Tapakih. Masyarakat di wilayah-wilayah ini umumnya menghadapi berbagai kendala ekonomi, terutama terkait keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal seperti bank ataupun koperasi syariah. Dalam kondisi seperti ini, banyak masyarakat khususnya petani dan pedagang kecil yang bergantung pada layanan rentenir untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya hidup sehari-hari, pendidikan anak, hingga pengeluaran kesehatan. Namun, praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena pinjaman dari rentenir umumnya disertai bunga harian yang tinggi serta minim transparansi dan perlindungan hukum bagi peminjam. Akibatnya, beban ekonomi masyarakat semakin berat dan sering kali menjerumuskan mereka ke dalam siklus utang berkepanjangan, yang tidak hanya menghambat kesejahteraan ekonomi tetapi juga menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan rumah tangga dan komunitas mereka (Witantri Puspaningrum, Masrukin, 2021).

Rentenir ialah orang yang mencari penghasilan dengan cara meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan dengan membebankan bunga kepada sipeminjam Nursipian & Ahmad (2024). Rentenir adalah usaha perorangan yang memberi kredit berupa uang tunai (Pohan, 2023). Rentenir akan berusaha untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak nasabah dan uang yang dipinjamkan, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh pihak rentenir. Hal yang paling menonjol pada aktivitas yang dilakukan oleh rentenir yaitu bunga pinjaman yang cukup tinggi. Akan tetapi, disisi lain masyarakat tetap melakukan peminjaman uang (Frans E Panjaitan, Nofrion, 2018)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas 17 kecamatan : Lubuk Alung, misalnya, memiliki beberapa wilayah yang didominasi oleh masyarakat petani dan pedagang kecil yang kerap mengalami keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Enam Lingkung dan Batang Anai juga menghadapi tantangan serupa, di mana masyarakatnya banyak menggantungkan kebutuhan modal usaha kepada rentenir karena prosedurnya yang cepat dan tanpa agunan. Sementara itu, di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan Ulakan Tapakih, praktik rentenir

menjadi semakin marak dalam pengguna jasa rentenir. Kelima kecamatan ini merepresentasikan wilayah-wilayah yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang mendorong suburnya praktik pembiayaan informal, sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut guna memahami persepsi dan masyarakat terhadap keberadaan rentenir (Pariaman, 2024).

Pemilihan lima kecamatan dalam penelitian ini didasarkan pada kesamaan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat, terutama dalam keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Kecamatan Enam Lingsung, misalnya, memiliki sejumlah wilayah dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani dan pedagang kecil, yang kerap mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan resmi. Hal serupa juga terlihat di Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung, di mana pelaku usaha mikro lebih memilih menggunakan jasa rentenir karena prosesnya yang cepat dan tidak mensyaratkan agunan. Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan Ulakan Tapakih, ketergantungan terhadap rentenir semakin meningkat akibat rendahnya penetrasi koperasi berbasis komunitas maupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Berdasarkan hasil observasi awal, jumlah pelaku rentenir yang aktif di lima kecamatan tersebut cukup signifikan, yakni sebanyak 15 orang di Enam Lingsung, 6 orang di Batang Anai, 5 orang di Lubuk Alung, 5 orang di Sintuk Toboh Gadang, dan 7 orang di Ulakan Tapakih. Total sebanyak 38 pelaku rentenir yang teridentifikasi ini menjadi indikasi kuat akan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan informal. Minimnya alternatif pembiayaan yang aman, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah memperkuat urgensi penelitian ini untuk menggali lebih jauh persepsi dan preferensi masyarakat serta merumuskan solusi berbasis ekonomi Islam (Observasi Lapangan Peneliti, 2025).

Berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa praktik rentenir tumbuh subur di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal maupun mikro. Penelitian oleh Wahidah & Ritonga (2023) menemukan bahwa masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank formal cenderung memanfaatkan jasa rentenir karena prosesnya cepat, meskipun beban bunga sangat tinggi. Monica (2023) juga mengungkapkan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap rentenir dipengaruhi oleh kemudahan prosedur, tanpa jaminan, dan proses yang tidak birokratis. Di sisi lain, Andriansyah et al (2024) dalam penelitiannya mengenai lembaga keuangan mikro syariah mencatat bahwa peran BMT dan koperasi syariah dalam menyediakan alternatif pembiayaan berbasis prinsip Islam masih belum optimal karena lemahnya penetrasi kelembagaan dan minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pedesaan.

Hasil-hasil studi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada rentenir bukan hanya disebabkan oleh faktor kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga karena ketimpangan akses, keterbatasan literasi keuangan, dan lemahnya kelembagaan keuangan alternatif yang seharusnya menjadi solusi. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk menggali lebih dalam bagaimana masyarakat di kecamatan-kecamatan seperti Enam Lingsung, Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, dan Ulakan Tapakih memaknai praktik rentenir, serta bagaimana potensi ekonomi Islam dapat ditawarkan sebagai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Masalah utama dari praktik rentenir di kecamatan-kecamatan ini adalah tingginya suku bunga pinjaman sebesar 40%, yang secara langsung memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Observasi Lapangan Peneliti, 2025).. Banyak warga harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk membayar cicilan utang, sehingga kebutuhan dasar keluarga sering kali tidak terpenuhi. Selain itu, dana pinjaman dari rentenir umumnya tidak cukup untuk pengembangan usaha produktif seperti pertanian atau perdagangan, melainkan hanya mencukupi kebutuhan konsumtif sesaat. Hal ini mengakibatkan masyarakat terjebak dalam siklus utang yang sulit dihentikan (Observasi Lapangan Peneliti, 2025).

Di sisi lain, meskipun lembaga keuangan formal seperti Bank Nagari, BRI, dan Mandiri tersedia di tingkat kecamatan, namun syarat yang diberlakukan cenderung ketat dan prosedurnya rumit, seperti keharusan memiliki agunan dan riwayat kredit yang baik. Hal ini membuat banyak masyarakat tidak memenuhi syarat dan memilih jalan pintas dengan meminjam pada rentenir. Sebagian wilayah memang memiliki akses terhadap program bantuan mikro dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, namun penyebarannya tidak merata dan efektivitasnya masih terbatas.

Selain persoalan akses, rendahnya literasi keuangan juga menjadi faktor kunci yang memperkuat ketergantungan pada rentenir (Ariani et al., 2024). Banyak masyarakat tidak memahami risiko jangka panjang dari utang berbunga tinggi atau tidak mengetahui adanya alternatif pembiayaan lain yang lebih berkelanjutan. Minimnya pemahaman ini menjadikan mereka rentan terhadap praktik pinjaman yang eksploitatif.

Praktik rentenir tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga menciptakan tekanan sosial dan psikologis yang signifikan. Tidak sedikit keluarga yang harus menjual tanah atau aset produktif demi melunasi utang, sehingga kehilangan mata pencaharian utama dan semakin terjebak dalam kemiskinan. Beban utang juga menyebabkan stres, kecemasan, dan keretakan dalam hubungan keluarga, bahkan memicu

konflik sosial di masyarakat (Yuliana et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik rentenir yang mengenakan bunga tinggi termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Islam menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan larangan terhadap eksploitasi dalam muamalah. Sistem pembiayaan syariah seperti *qardhul hasan*, *mudharabah*, dan *musyarakah* menawarkan solusi yang lebih adil dan berkeadilan sosial (Lestari & Fasa, 2022). Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seharusnya dapat menjadi alternatif strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan informal seperti rentenir. Lembaga keuangan mikro menyediakan akses pembiayaan dengan prosedur yang sederhana, sementara lembaga keuangan mikro syariah menghadirkan skema yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mengutamakan keadilan dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, kecamatan-kecamatan yang menjadi fokus penelitian ini, seperti Enam Lingkung, Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, dan Ulakan Tapakih, keterjangkauan dan ketersediaan lembaga-lembaga ini masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah dengan ketersediaan institusi yang mampu memfasilitasinya secara memadai. Namun, di kecamatan-kecamatan yang menjadi fokus penelitian ini, tidak tersedianya lembaga keuangan syariah secara langsung menjadi kendala utama yang belum teratasi.

Oleh karena itu, penting untuk memahami persepsi dan preferensi masyarakat terhadap praktik rentenir tidak hanya dari sisi sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam kerangka nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan masyarakat mengenai praktik tersebut, mengidentifikasi hambatan utama dalam mengakses pembiayaan yang halal dan terjangkau, serta menyusun strategi berbasis prinsip ekonomi syariah untuk membangun sistem keuangan mikro yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong lahirnya kebijakan keuangan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan di kecamatan-kecamatan seperti Enam Lingkung, Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, dan Ulakan Tapakih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada: Bagaimana Persepsi dan Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap rentenir: Studi Kasus Di Kabupaten Padang Pariaman?.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terbentuknya persepsi dan preferensi masyarakat pedesaan terhadap rentenir dibandingkan lembaga keuangan formal di lima kecamatan Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana praktik rentenir yang berlangsung di lima kecamatan Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari prinsip-prinsip keuangan syariah?

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada lima kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Kecamatan Enam Lingkung, Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, dan Ulakan Tapakih. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan preferensi masyarakat pedesaan terhadap penggunaan jasa rentenir dibandingkan lembaga keuangan formal.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi dan preferensi masyarakat pedesaan terhadap rentenir dibandingkan lembaga keuangan formal di lima kecamatan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisis praktik rentenir yang berlangsung di lima kecamatan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi Masyarakat
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak negatif praktik rentenir, terutama terkait beban ekonomi akibat bunga tinggi.
 - b. Mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau, seperti lembaga keuangan formal atau program pembiayaan pemerintah.
 - c. Menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan pembiayaan yang lebih bijak dan mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.

2. Universitas

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi dan sosial, khususnya terkait praktik keuangan informal di pedesaan.
- b. Menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam kajian terkait akses keuangan, literasi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan landasan bagi universitas dalam merancang program pengabdian masyarakat berbasis literasi keuangan dan ekonomi syariah.

3. Penelitian Selanjutnya

- a. Memberikan dasar empirik bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji praktik rentenir atau isu keuangan informal di pedesaan.
- b. Membuka peluang untuk penelitian lanjutan terkait faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perilaku meminjam di masyarakat.
- c. Menjadi pijakan untuk eksplorasi model keuangan alternatif yang lebih inklusif dan sesuai prinsip ekonomi syariah di wilayah yang belum memiliki lembaga keuangan syariah.

